



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 221 TAHUN 2010

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN (DARI JALAN
JENDERAL AHMAD YANI/BY PASS SAMPAI DENGAN JALAN BEKASI RAYA),
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR-UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1578 Tahun 1987 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan (dari Jakarta By Pass sampai Jalan Bekasi Raya di Kelurahan Kelapa Gading, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Koja, wilayah Jakarta Utara);
- b. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur yang baru tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan (dari Jalan Jenderal Ahmad Yani/By Pass sampai dengan Jalan Bekasi Raya), Kota Administrasi Jakarta Timur-Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara

6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN (DARI JALAN JENDERAL AHMAD YANI/BY PASS SAMPAI DENGAN JALAN BEKASI RAYA), KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR-UTARA.

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan (dari Jalan Jenderal Ahmad Yani/By Pass sampai dengan Jalan Bekasi Raya) di Kelurahan Kayu Putih, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan lebar 50 (lima puluh) meter serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu, yaitu pada pertemuan/ persimpangan jalan sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1:1.000 terdiri dari 8 (delapan) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 1366/T,U/PPSK/DTR/X/2010, aslinya disimpan di Biro Umum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya untuk pelaksanaan pembangunan dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun apabila pelaksanaan pembangunan belum selesai.

Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah serta Instansi terkait lainnya.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Keputusan Gubernur Nomor 1578 Tahun 1987 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan dari Jakarta By Pass sampai Jalan Bekasi Raya di Kelurahan Kelapa Gading, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Koja Wilayah Jakarta Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001